



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM BERDASARKAN KONDISI KERJA
DENGAN TUGAS-TUGAS MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DAN LINGKUNGAN
PEKERJAAN RESIKO TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria yang obyektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara dan adanya kepastian hukum maka perlu memberikan tambahan penghasilan yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Mataram Berdasarkan Kondisi Kerja dengan Tugas-Tugas Melampaui Beban Kerja Normal dan Resiko Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM BERDASARKAN KONDISI KERJA DENGAN TUGAS-TUGAS MELAMPAUI BEBAN KERJA NORMAL DAN LINGKUNGAN PEKERJAAN RESIKO TINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Mataram;
2. Walikota adalah Walikota Mataram;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Mataram.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram, selanjutnya disingkat APBD Kota Mataram adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN Lingkup Kota Mataram berdasarkan kondisi kerja dengan tugas-tugas melampaui beban kerja normal dan lingkungan pekerjaan resiko tinggi berdasarkan penilaian atau kriteria yang obyektif.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan;
 - b. Meningkatkan motivasi kerja;
 - c. Meningkatkan prestasi kerja;
 - d. Meningkatkan disiplin;
 - e. Meningkatkan produktifitas kerja;
 - f. Meningkatkan kinerja pelayanan prima;
 - g. Memberikan ketenangan dalam bekerja; dan
 - h. Memberikan penghargaan kepada pegawai ASN yang layak oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Lingkup Pemerintah Kota Mataram Berdasarkan Kondisi Kerja dengan tugas-tugas melampaui beban kerja normal dan lingkungan pekerjaan resiko tinggi.
- (2) Terhadap pegawai ASN yang berasal dari PPPK yang bersangkutan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kriteria yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan dengan besaran sesuai Standar Satuan Harga.
- (2) Tambahan Penghasilan dapat diberikan dengan besaran melebihi Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Selain tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pegawai ASN menerima penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA

Pasal 6

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan pada pegawai ASN yang memiliki kondisi kerja berdasarkan kriteria obyektif meliputi :

- a. tugas-tugas melampaui beban kerja normal; dan/atau
- b. lingkungan pekerjaan resiko tinggi.

Pasal 7

Tugas-tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a adalah tugas-tugas yang mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai. Hal ini termasuk kemampuan dan karakteristik fisik, syarat ketangkasan dan kegesitan dan penggunaan tenaga fisik yang perlu dalam pekerjaan tersebut, frekuensi dan intensitas penggunaan tenaga fisik yang besar.

Pasal 8

- (1) Lingkungan pekerjaan resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman atau sifat dari pekerjaan dan peraturan keamanan yang dibutuhkan. Walaupun penggunaan alat pengaman dapat menghilangkan bahaya atau ketidaknyamanan, tapi dalam situasi tertentu pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan persyaratan tambahan dan teknik keamanan.
- (2) Lingkungan pekerjaan yang membawa resiko tinggi dengan berhadapan pada situasi yang berpotensi bahaya atau keadaan lingkungan yang tidak umum, yang mempersyaratkan pengamanan dan tindakan pencegahan antara lain :
 - a. bekerja pada tempat dibawah kondisi cuaca yang ekstrim;
 - b. bekerja pada tempat rawan atau bahaya terhadap fisik bahkan nyawa;
 - c. bekerja pada tempat yang memungkinkan serangan fisik;
 - d. bekerja pada tempat yang rawan bencana; atau
 - e. bekerja pada situasi sejenis dimana kondisi tidak dapat dikontrol.

BAB IV PERANGKAT DAERAH TERKAIT

Pasal 9

Berdasarkan kriteria, tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 antara lain :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram;
- c. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram; dan

- d. Perangkat Daerah lainnya yang memenuhi kriteria sesuai dengan kondisi kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dilakukan pengurangan pemberian tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak hadir kerja tanpa keterangan dipotong 5 % (lima perseratus) tiap hari ketidakhadiran; atau
 - b. Keterlambatan masuk kerja atau kepulangan mendahului jam kerja Lebih dari 30 (tiga puluh) menit dipotong 0,5% (nol koma lima perseratus) tiap hari keterlambatan / mendahului.
- (2) Pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Keterlambatan masuk kerja, kepulangan mendahului jam kerja atau tidak hadir kerja karena melaksanakan tugas lain dari atasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas.
- (3) Bagi pegawai ASN yang melaksanakan kerja secara bergantian/shift maka pengurangan sesuai dengan pengaturan dan pelayanan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram.
- (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Memonitor disiplin ASN, capaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - c. Memberikan saran dan alternatif penyelesaian permasalahan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Walikota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram berdasarkan kondisi kerja, tugas-tugas melampaui beban kerja normal dan resiko tinggi dibebankan pada APBD Kota Mataram.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13


Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2019
 WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 1